

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR *SCREENING*
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BAGI EMITEN DALAM *LISTING*
PASAR MODAL SYARIAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

USWATUN KHASANAH

14380046

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M. AG.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan berbasis Islam semakin berkembang dan populer di masyarakat Indonesia. Salah satu di antaranya ialah Pasar Modal Syariah. Agar saham dapat dikategorikan sebagai efek syariah perlu adanya seleksi penyaringan atau disebut "*screening*". Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, salah satu kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal ialah kegiatan yang mengandung unsur mudarat. Permasalahan yang muncul disini adalah bagaimana pemaknaan kata "mudarat" dalam melakukan proses *screening* untuk menentukan saham syariah di Pasar Modal Syariah. Pada realitanya terjadi penyempitan makna kata "mudarat", di mana aspek mudarat diterapkan pada perusahaan rokok saja. Sementara beberapa emiten yang *listing* memungkinkan adanya mudarat yang lebih besar jika tidak diawasi dengan seksama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, buku-buku, kitab dan sumber lain yang menunjang penelitian ini, termasuk artikel dan berita-berita di media online. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui standar *screening* saham syariah bagi emiten di Pasar Modal Syariah. Selanjutnya, pelaksanaan *screening* dianalisis berdasarkan teori sistem *Maqāṣid As-Syarī'ah* kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemaknaan kata "mudarat" menurut Hukum Islam. "Mudarat" ini sebagai salah satu kriteria dalam standarisasi saham syariah yang akan *listing* dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa emiten di bidang pertambangan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Artinya, perusahaan pertambangan tersebut seharusnya tidak lolos dari segi *Core Business Screening*, dikarenakan terdapat unsur mudarat. Mudarat dalam pendekatan sistem *Maqāṣid As-Syarī'ah* dipandang lebih luas dan komprehensif, terutama apabila dilihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Dalam konsep Maqasid ini lingkungan hidup dipandang sebagai kebutuhan *ḍarurī* yang apabila tidak diatasi secara benar akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia.

Kata kunci: Pasar Modal, *Screening*, Saham Syariah, *Listing*, Mudarat, *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 14380046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Standar *Screening* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Emiten dalam *Listing* Pasar Modal Syariah”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awwal 1439 H
11 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



Uswatun Khasanah
NIM. 14380046

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Uswatun Khasanah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 14380046

Judul : **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR
SCREENING OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
BAGI EMITEN DALAM LISTING PASAR MODAL
SYARIAH”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Jumadil Akhir 1439 H
19 Februari 2017 M

Pembimbing,


Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-61/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR SCREENING OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK) BAGI EMITEN DALAM LISTING PASAR MODAL
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN KHASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380046
Telah diujikan pada : Senin, 26 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 26 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah Yang Mahahalus, Mahateliti”

QS. Al-An'am (6):103

“Sepiro Gedënë Olehmu Ngopeni Al-Qur'an, Semuno Ugo Gedënë Urepmu Bakal Diopeni Pengëran”

(K.H. Raden Muhammad Najib Abdul Qadir)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk jiwa-jiwa terhebat dalam

hidup saya:

Ayah, Ibu,

Guru-guru,

Sahabat, teman dan orang-orang yang telah menjadi sumber

ilmu bagi saya.

Terima kasih atas teladan, bimbingan, doa dan kasih sayang yang

tercurah selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan Hidayah, Taufik dan Inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad SAW., suri tauladan bagi seluruh umat.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Standar *Screening* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Emiten dalam *Listing* Pasar Modal Syariah”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a serta dukungan selama ini.
6. Kedua orang tua saya, Bapak M. Dawam dan Ibu Sri Tatun, sumber segala doa, kasih sayang, inspirasi, motivasi, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Nyai. Hj. Husnul Khotimah Warson, Kyai. H. Muhammad Fairuz Zabadi Warson (Gus Nanang) dan Mbak Qori Aina atas doa, kesabaran dan bimbingannya, semoga selalu mendapat barakah dan ridho mereka.
8. Lek Nahrowy, Lek Mahsun di Jawa Timur dan bibi Siti Umi Muawwanah di Pekanbaru yang selalu memberi motivasi, nasehat-nasehat selama belajar dan khususnya dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Segenap keluarga besar, bibi, paman dan sepupu, baik di Riau maupun di Banyuwangi yang telah memberikan doa dan dukungan.
10. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.
11. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Yogyakarta: Ainaul Maslihah, Nasyiratul Tahoyyibah, Erna Vita yang banyak membantu dalam segala kesulitan, khususnya saat penyusunan skripsi ini.
13. Segenap teman-teman kamar 6D, terkhusus kepada Syarifah Qurrotu A'yun, Eva Luthfi Humaida, Isna Badriatul Munadziroh, Nispu Karomatul Aulia, Lia Salma Badi'ah atas kesabaran dan kesediaan waktu menemani ketika sakit dan yang selalu saya repotkan selama penyusunan skripsi ini.
14. Segenap korektor kepenulisan skripsi ini: Mbak Fitri Nikmatul Maslahah, Mbak Khoirun Nisak, Mbak Ilma Rizki Nur Afifah, Indah Dwi Astuti, M. Nur Rifki Sholehuddin dan Annas Budi Muskita.
15. Sahabat jauh, Nila Inayatillah, Nayli Inayatillah, Sri Winih, Nikmatul Wafiroh, Moh. Nasihul Amin sahabat seperjuangan sedari Madrasah Aliyah yang banyak memberi dukungan dan semangat belajar. Semoga pertemanan ini tetap langgeng.
16. Teman-teman PP. Al-Munawwir komplek Q, khususnya Rayon Q6, MTPA, dan Pengurus Madrasah Salafiyah III. Senang dan bangga bisa menjadi bagian dari kalian.
17. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturahmi di antara kita selalu terjaga.
18. Kakak-kakak angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2011 dan 2013: Mbak Wiwi Linda Hartanti, Mas Hamka Husein

Hasibuan, Mas Rahmadi Widya Yuwana, yang banyak membantu referensi dan kritik kepenulisan.

19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan 93 di Dusun Sambeng, Ngalang, Gedangsari, Gunung Kidul. Serta keluarga Bapak Hardiwinarto dan warga Sambeng yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta doa kepada saya. Semoga jalinan silaturahmi selalu terjaga.
20. Teman-teman Madrasah Aliyah Al-Huda Al- Ilahiyyah.
21. Teman-teman HIMADA (Himpunan Alumni Al-Huda Al- Ilahiyyah Yogyakarta).
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awwal 1439 H
11 Februari 2017 M

Uswatun Khasanah

NIM. 14380046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8

D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i>.....	20
A. <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	20
1. Definisi <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	20
2. Konsep <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> Kontemporer.....	23
B. <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> dalam Pengembangan Hukum Islam	26
1. Pendekatan Sistem terhadap Teori Hukum Islam	26
2. Aplikasi <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> Menuju Masalah.....	31
BAB III PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL	36
A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	36
B. Pelaksanaan <i>Screening</i> Saham Syariah di Pasar Modal Syariah	42
BAB IV ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.15/POJK.04/2015 BERDASARKAN <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i>.....	57
a. Standar <i>Screening</i> Saham Syariah di Pasar Modal Syariah.....	57
b. Pemaknaan Kata Mudarat dalam Standar <i>Screening</i> Saham Syariah di Pasar Modal Syariah	61

BAB V PENUTUP	72
----------------------------	-----------

a. Kesimpulan	72
---------------------	----

b. Saran	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Kontemporer	32
Tabel 2. Pelanggaran-Pelanggaran oleh Perusahaan Pertambangan yang <i>Listing</i> di DES (Periode Desember 2017-Mei 2018)	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Integrasi Fikih Lingkungan dengan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	34
---	----



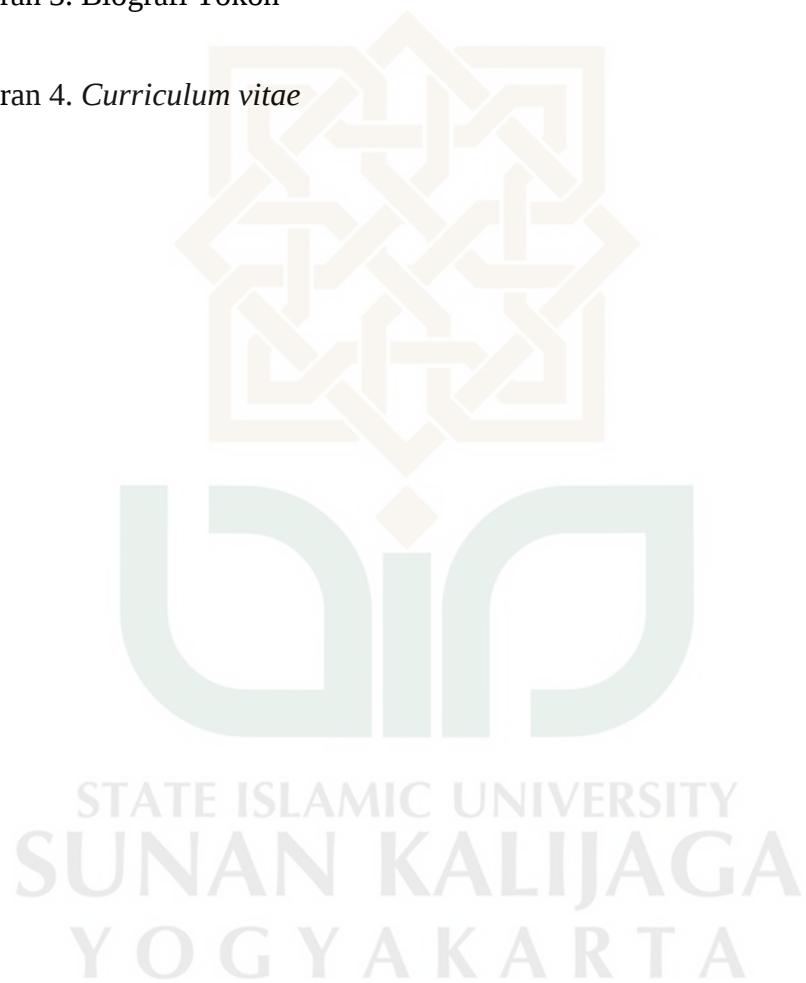
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Teks Arab

Lampiran 2. Profil Perusahaan

Lampiran 3. Biografi Tokoh

Lampiran 4. *Curriculum vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi dewasa ini turut membawa dampak bagi perkembangan iklim investasi di Indonesia. Banyak dari para pengusaha bahkan sebagian pengusaha pemula mulai tertarik untuk berinvestasi, baik investasi secara langsung maupun investasi secara tidak langsung. Investasi secara langsung berarti berkaitan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Sedangkan Investasi secara tidak langsung tidak melibatkan pemilik secara langsung dalam kegiatan usahanya. Salah satu investasi secara tidak langsung ialah berinvestasi melalui Pasar Modal.

Pasar Modal ialah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun.¹ Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, Pasar Modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan atau modal dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.

Pasar Modal mulai dirintis pada tahun 1972. Selanjutnya, baru aktif di tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal dan Lembaga

¹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 33.

Keuangan (Bapepam-LK) serta PT. Danareksa.² Secara yuridis Pasar Modal di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, Pasar Modal diatur pula oleh beberapa peraturan pemerintah, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam-LK dan Peraturan Bursa.³

Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 bersifat umum. Artinya tidak membedakan apakah suatu kegiatan yang disertakan di Pasar Modal berprinsip pada nilai-nilai syariah atau tidak. Oleh karena itu, kegiatan Pasar Modal Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar Modal Syariah secara sederhana diartikan sebagai Pasar Modal yang didasarkan pada etika Islam.⁴ Untuk itu, saham yang diperdagangkan pada Pasar Modal syariah harus datang dari emiten⁵ yang memenuhi kriteria syariah, termasuk terhindar dari riba.⁶

² Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 90.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 130.

⁴ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91.

⁵ Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana melalui Pasar Modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada masyarakat. Lihat Ismanthono, W Henricus, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 105.

⁶ Ahmad Nazir, "Pasar Modal Syariah di Indonesia," *HIKAMUNA*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2016), hlm. 108-109.

Sebagaimana berlandaskan pada firman Allah SWT:⁷

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (٢٧٨)
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون (٢٧٩)⁸

Kemunculan Pasar Modal Syariah pertama kali di Indonesia ditandai dengan diluncurkannya Danareksa Syariah oleh Danareksa Investment Management pada Juli 1997. Pada akhir tahun 2000 PT Bursa Saham Jakarta bekerja sama dengan Danareksa Management Indonesia mengeluarkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan indeks dari 30 saham paling likuid⁹ dan memenuhi kriteria syariah sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sementara Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang menggambarkan kinerja seluruh saham syariah di Indonesia baru diluncurkan pada 12 Mei 2011.¹⁰ Pasar Modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersama dengan penandatanganan MoU¹¹ antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹²

⁷ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*..., hlm. 51.

⁸ Al -Baqarah (2): 278-279.

⁹ Likuid ialah keadaan mudah-tidaknya sesuatu yang bernilai untuk diubah wujudnya menjadi uang. Lihat Sigid Winarto dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), hlm. 288.

¹⁰ Ida Syafrida, dkk, “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia,” *Al-Iqtishad*, Vol. VI No. 2 (Juli 2014), hlm. 196.

¹¹ MoU (*Memorandum of Understanding*) adalah kerja sama saling pengertian dalam bentuk kesepakatan bersama, kedua pihak terikat sepenuhnya atas isi MoU. Lihat H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 239.

¹² Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

Di Indonesia prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk memberikan jaminan apakah suatu saham perusahaan telah sesuai syariah atau belum, saham harus diseleksi terlebih dahulu atau yang dikenal dengan istilah *shariah screening*.¹³ *Screening* saham syariah di Indonesia menghasilkan indeks saham ISSI. Saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini adalah saham yang memenuhi kriteria saham syariah sebagaimana ditetapkan DSN-MUI dan Bursa Efek. Selanjutnya, dari indeks ISSI disaring 30 saham yang memiliki kinerja terbaik untuk dimasukkan ke dalam JII.¹⁴

Dalam proses *screening* saham syariah pada dasarnya dilakukan pada dua tahap, yaitu: *Core Business Screening* dan *Financial Ratio Screening*.¹⁵ *Core Business Screening* mengacu pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan emiten yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan *Financial Ratio Screening* ialah penyaringan yang dilakukan terhadap rasio keuangan perusahaan emiten.

Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di Pasar Modal Syariah ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

¹³ M. Ardiansyah, dkk. "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad*, Vol. 16 No. 2 (2016), hlm. 199.

¹⁴ Egi Arvian Firmansyah. "Seleksi Saham Syariah : Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 (Juni 2017), hlm. 2.

¹⁵ Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya," *MIQOT*, Vol. XXXII No. 2 (2008), hlm. 240.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK merupakan lembaga independen yang telah disahkan pada tanggal 22 November 2011. OJK menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan Bapepam-LK sebelumnya. Oleh karena itu, Peraturan mengenai Pasar Modal Syariah yang sebelumnya diatur oleh Bapepam-LK telah diganti dengan peraturan dari OJK.

Dengan demikian, kegiatan *screening* saham syariah diatur pula oleh OJK. Di antaranya dengan dikeluarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.¹⁶ Dalam Pasal 2 disebutkan beberapa kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Salah satu di antaranya ialah “Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat”.¹⁷

Pada lampiran penjelasan peraturan OJK tidak dijelaskan batasan-batasan dalam hal mudarat. Sementara dalam implementasinya, terjadi penyempitan makna kata “mudarat”. Khususnya mengenai emiten yang *listing*¹⁸ di Pasar Modal Syariah.

Menurut Ngapon (staf bagian riset Bapepam) salah satu syarat dipilihnya emiten ialah perusahaan yang bentuk usahanya tidak menyebabkan kemudharatan

¹⁶ Ahmad Dahlan Malik, “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah melalui Bursa Galeri Investasi UISI,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 64.

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

¹⁸ *Listing* adalah istilah pendaftaran saham di bursa agar saham tersebut dapat diperdagangkan di pasar uang secara legal atau resmi. Lihat Ismanthono, W Henricus, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis...*, hlm. 185.

seperti pabrik rokok.¹⁹ Di sini kata “mudarat” cenderung dimaknai sebagai perusahaan rokok saja. Padahal dari beberapa perusahaan yang *listing* di Pasar Modal Syariah terdapat jenis usaha yang secara umum mengandung kemudaratatan, misalnya usaha pertambangan dan jenis usaha lain yang mengakibatkan terjadinya perambahan hutan secara liar.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah, terdapat 360 perusahaan yang *listing* dalam Daftar Saham Syariah (DES) periode Desember 2017-Mei 2018.²⁰ Sementara itu, 32 di antaranya merupakan perusahaan pertambangan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang hanya 25 emiten.²¹

Artinya, di antara para emiten dalam DES terdapat beberapa usaha yang memungkinkan adanya mudarat yang lebih besar jika tidak diawasi dengan seksama, bahkan jumlahnya pun terus meningkat. Kemudaratatan ini khususnya di bidang lingkungan hidup. Sebagaimana operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif.²²

¹⁹ Putri Yumettasari dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Per Antara Saham Syariah dan Saham Non Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdapat di BEI Periode 2003 -2005),” *Jurnal undip*, hlm 2.

²⁰ Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah

²¹ Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-19/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah

²² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 142.

Menurut KH. Zarkasyi Hasbi (Ulama Kalimantan Selatan), mudarat adalah kebalikan dari maslahat yakni apa-apa yang merusak (fasad) pasti akan menimbulkan mudarat.²³ Karena mudarat adalah kata inti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram dalam setiap perilaku yang merusak lingkungan.²⁴ Misalnya aktivitas perusahaan terhadap hutan dan pengelolaan tambang yang mendatangkan devisa, padahal pada waktu yang sama membawa dampak kerusakan lingkungan.

Permasalahan yang timbul di sini adalah bagaimana pemaknaan kata “mudarat” dalam melakukan proses *screening* untuk menentukan saham syariah di Pasar Modal. Sementara jika dilihat dari aspek kemaslahatannya, menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat.²⁵ Begitu pula mengamankan lingkungan hidup adalah bagian dari usaha-usaha untuk menjamin kelestarian sumber daya alam untuk memberikan jaminan ketersediaan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat. Permasalahan ini yang menurut penyusun menarik untuk dikaji.

Dalam hal ini penyusun memberi judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR SCREENING OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BAGI EMITEN DALAM LISTING PASAR MODAL SYARIAH”**

²³ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 168.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah?
2. Bagaimana pemaknaan kata “mudarat” dalam standar *screening* Pasar Modal Syariah berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemaknaan kata “mudarat” dalam proses penetapan saham syariah di Pasar Modal Syariah
2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis
Bagi penyusun penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Pasar Modal Syariah, terutama mengenai standar *screening* dan proses *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah. Sementara bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan teori dan tambahan ilmu pengetahuan sesuai realita yang berkembang di masyarakat. Dengan tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di

bidang Pasar Modal, khususnya mengenai Pasar Modal Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi investor, perusahaan ataupun lembaga pengawas dalam rangka memilih saham syariah.

b. Secara praktis

Bagi masyarakat terutama bagi investor dan calon investor, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan di bidang Pasar Modal Syariah, khususnya terkait proses *screening* dan standarisasi perusahaan-perusahaan yang *listing* di Pasar Modal Syariah. Dengan demikian, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Selain itu, penyusun berharap skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga pengawas dalam menentukan saham syariah pada proses *screening* saham syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka ialah langkah yang meliputi identifikasi lokasi dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis.²⁶ Dalam hal ini setelah penyusun melakukan penelusuran belum ada penelitian secara spesifik terkait permasalahan *standar screening* di Pasar Modal Syariah, terutama mengenai aspek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian penyusun hanya

²⁶ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), hml.28.

mencantumkan beberapa literatur yang mendukung permasalahan dalam Pasar Modal Syariah. Di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mustika Noor Mifrahi (NIM: 08390108), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perbandingan Kinerja Saham Syari’ah Berbasis *Syariah Stock Screening* yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan Gabungan Keduanya”. Penelitian dengan metode kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penerapan *syariah stock screening* yang berlaku di Malaysia akan menghasilkan kinerja saham yang lebih baik. Begitu juga, bagaimana bila kedua *syariah stock screening* yang berlaku di Indonesia dan Malaysia digabung membentuk sebuah saham *syariah stock screening* yang baru dengan penambahan satu variabel baru.²⁷ Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan *market performance* antara DES Indonesia dengan DES yang disaring menggunakan *syariah stock screening* Malaysia. Penelitian ini lebih kepada perbandingan antara DES Indonesia dan Malaysia, apabila menggunakan *syariah stock screening* yang berlaku di kedua negara serta gabungan antara keduanya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun ialah menganalisa standarisasi *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia.

Kedua, skripsi berjudul “Pengaruh Pengumuman Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Return Abnormal* dan Volume Perdagangan

²⁷ Mustika Noor Mifrahi, “Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis *Syariah Stock Screening* yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan Gabungan Keduanya,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. ii.

Saham (Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan yang Masuk di *Jakarta Islamic Index*)” yang ditulis oleh Lia Widyaningrum (NIM 10390200), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan ialah studi peristiwa (*event study*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *return abnormal*²⁸ dan volume perdagangan saham pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kelompok *Jakarta Islamic Index* (JII).²⁹ Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan tidak ada perubahan rata-rata *abnormal return* baik sebelum maupun sesudah pengumuman berlakunya Undang-Undang OJK. Sementara pada hipotesis kedua, menunjukkan ada perubahan signifikan pada setiap rata-rata volume perdagangan saham baik sebelum maupun sesudah pengumuman. Penelitian ini sama-sama melibatkan peran OJK terutama mengenai Undang-Undang yang dikeluarkan oleh OJK serta kaitannya dengan saham perusahaan-perusahaan yang *listing* di Pasar Modal Syariah. Skripsi ini menganalisis apakah pengumuman Undang-Undang OJK berpengaruh terhadap *return abnormal* dan volume perdagangan saham. Artinya, penelitian tertuju pada rasio keuangan suatu perusahaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih pada aspek kegiatan usaha

²⁸ *Return* adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. *Return abnormal* adalah selisih antara *return* yang sesungguhnya terjadi dengan *return* ekspektasi. Lihat, Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 151.

²⁹ Lia Widyaningrum, “Pengaruh Pengumuman Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Return Abnormal* dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan yang Masuk di *Jakarta Islamic Index*)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), hlm. vi.

kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah perusahaan yang *listing* di Pasar Modal Syariah berdasarkan peraturan OJK.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh M. Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Abdul Qoyum yang berjudul “Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji model *screening* saham syariah yang ada di negara-negara ASEAN dalam upaya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dengan menggunakan metode diskriptif dan pendekatan studi *literature*.³⁰ Hasil penelitian dari 5 sampel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina menggunakan model *screening* yang berbeda-beda. Perbedaan model *screening* syariah menurut beberapa ahli keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah perbedaan struktur masyarakat suatu negara di mana pasar saham syariah itu berada. Meski sama-sama mengkaji mengenai model *screening* saham syariah, tetapi dalam penelitian tersebut bersifat membandingkan dan lebih fokus mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan model *screening* yang ada di 5 Negara ASEAN. Sementara, penyusun hanya mengkaji satu model *screening* syariah di Indonesia dan meninjau pelaksanaannya dari aspek *Maqāṣid As-Syarī’ah*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Egi Arvian Firmansyah dari Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat yang berjudul “Seleksi Saham Syariah:

³⁰ Ardiansyah, dkk. “Telaah Kritis Model *Screening*...”, hlm. 197.

Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia”. Jurnal ini membandingkan kriteria seleksi saham untuk dapat dikategorikan ke dalam saham syariah di dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Meski sama-sama terfokus pada *screening* saham syariah, tetapi jurnal ini menggunakan perbandingan pandangan ulama masing-masing negara dengan menggunakan pendekatan ijtihad untuk memutuskan saham mana yang dikategorikan sesuai syariah dan tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan pendapat ulama *uṣūl al-fiqh* untuk meninjau standar *screening* di Pasar Modal Syariah Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah pondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian ditujukan.³¹ Dalam hal ini penyusun menggunakan satu teori sebagai pondasi utama atau landasan dalam penelitian ini, yakni *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Maqāṣid As-Syarī'ah secara istilah adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.³² Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* oleh Imam As-Syāṭibī (w.790 H/1388 M), dijelaskan bahwa syariat ditetapkan bertujuan untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maslahat berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam Al-

³¹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis...*, hml. 44.

³² Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1 (DesesMBER 2014), hlm. 51.

Gazāli pada prinsipnya maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³³

Sebagian ulama muslim menganggap Maqasid sama dengan *maṣālih* (maslahat-maslahat)³⁴, seperti Abdul Malik Al-Juwaynī (w: 478 H/1185 M, Abū Hāmid Al-Gazāli (w: 505 H/1111 M), Fakhruddīn al- Rāzī (w: 606 H/1234 M) dan Najmuddīn Ṭūfī (w: 716 H/1316 M) serta Al-Qarāfi (w.1285 H/1868 M). Pada dasarnya tujuan apapun yang termasuk Maqasid tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan atau mencegah mafsadat).³⁵ Hal ini sejalan dengan *qawāid fiqhiyah* (kaidah fikih) tentang teori kemaslahatan, yakni segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus tetap diusahakan, sedangkan semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari. Dalam konteks ini Rasulullah SAW. bersabda:

لا ضرر ولا ضرار³⁶

Dalam Syarah Arba'in Nawawi لا ضرر diartikan sebagai larangan seseorang melakukan hal yang membahayakan orang lain tanpa hak dan

³³ Nasrun Harun, *Uṣūl fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996) hlm. 114.

³⁴ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abd el-mun'im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁶ Abī Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al-Qazwinī Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Riyad: Maktabah Al- Maarif, 1998), hlm. 534, hadis nomor 2383 dan 2384, “*Babu Man Banā Fi Haqqihī Mā Yadurru Bijārihi*” Lihat pula Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 49.

merampas hak. Sedangkan لا ضرار diartikan sebagai larangan berbuat bahaya (merugikan) terhadap orang yang telah merugikannya atau membahayakannya.³⁷

Klasifikasi maslahat meliputi 3 (tiga) tingkatan, yakni: *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-hajjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *at-tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Kemudian para ulama membagi tingkatan tersebut menjadi 5 (lima) aspek perlindungan, yakni: *hifẓ ad-dīn* (perlindungan agama), *hifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-aql* (perlindungan akal) dan *hifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Dilihat dari segi kandungan maslahat para ulama membagi maslahat ke dalam dua kelompok. Pertama, *maṣlaḥah al-āmmah* yaitu maslahat umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, *maṣlaḥah al-khāṣṣah* yaitu kemaslahatan khusus atau pribadi. Apabila dua hal ini bertentangan, maka kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

Seiring berjalan waktu Maqasid atau maslahat telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi. Klasifikasi Maqasid klasik hanya tertuju pada individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu) bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional).³⁸ Sementara para ulama kontemporer telah memperluas konsep Maqasid meliputi masyarakat, bangsa bahkan manusia secara umum.

³⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Hadis Arba'in* Imam AN-Nawawi (Jakarta: Khazanah Ilmu, 1996), hlm. 140.

³⁸ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*, hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek pada kondisi alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat kualitatif.³⁹ Adapun komponen-komponen penting mengenai metode penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memilih jenis Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan.⁴⁰ Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya.⁴¹ Dengan demikian penyusun dapat pengumpulan data-data dari literatur, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

⁴⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), hlm. 9.

⁴¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No.01 (Mei 2014), hlm. 68.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Disebut deskriptif-analisis karena dalam penelitian ini akan menjelaskan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan akhir.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui aturan hukum dalam kegiatan perusahaan sesuai prinsip-prinsip syariah serta melihat cakupan makna kata mudarat dalam standar *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan data-data yang dibutuhkan penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur ini dapat diperoleh dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya. Data dapat pula diperoleh dari peraturan tertulis atau undang-undang dan media online.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis secara deduktif. Analisis dedutif ialah metode berfikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Sehingga penarikan kesimpulan akan diperoleh dari suatu keadaan yang umum. Dalam hal ini penyusun berangkat

dari teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* untuk melihat aturan hukum dari OJK dalam pelaksanaan *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan di bahas dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdapat empat sub pembahasan. Pembahasan itu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pembahasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap standar *screening* bagi emiten dalam *listing* Pasar Modal Syariah. Pembahasan tersebut meliputi konsep *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini dibahas seputar OJK dan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagai standar *screening* saham syariah serta pelaksanaan *screening* di Pasar Modal Syariah.

Bab Keempat merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yakni analisis penyusun terhadap permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pisau

bedah analisis berupa teori yang telah disusun. Dalam hal ini berisi analisis hukum Islam terhadap standar *screening* OJK bagi emiten dalam *listing* Pasar Modal Syariah menggunakan teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Terakhir Bab kelima ialah penutup dari penyusunan skripsi. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis serta beberapa saran untuk pelaksanaan *screening* saham syariah di Pasar Modal Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan zaman turut membawa kompleksitas permasalahan di ranah Hukum Islam. Permasalahan ini harus dijawab dengan hukum yang dinamis tetapi tidak merubah esensi dari tujuan hukum tersebut. Salah satu di antaranya dengan kajian *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Sebagai respon perkembangan ini, salah satu ulama kontemporer yakni Jasser Auda mengusulkan perbaikan beberapa aspek dalam Maqasid. Dengan ini ia mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori Maqasid lama (klasik) ke teori Maqasid yang baru. Jasser Auda mengusulkan pendekatan Maqasid melalui enam fitur sistem untuk mendukung tujuan hukum berupa kemaslahatan.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Standar *Screening* Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

Apabila dilihat dari pendekatan sistem ini, standar *screening* dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Syariah sudah sesuai dengan tujuan adanya hukum, yakni kemaslahatan. Yang mana pada dasarnya proses *screening* dilakukan di dua aspek, yaitu: *Core Business Screening* dan *Financial Ratio Screening*.¹ *Core Business Screening* mengacu pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh

¹ Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya," *MIQOT*, Vol. XXXII No. 2 (2008), hlm. 240.

perusahaan emiten yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan *Financial Ratio Screening* ialah penyaringan yang dilakukan terhadap rasio keuangan perusahaan emiten. Keduanya mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga OJK.

Namun dalam pelaksanaannya, proses seleksi dan evaluasi saham dari aspek *Core Business Screening* syariah belum sesuai dengan standarisasi *screening*. Artinya ada beberapa emiten yang tidak memenuhi standar *screening* Pasar Modal Syariah namun tetap *listing* di DES. Baik dikarenakan emiten ini melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun tidak melengkapi prosedur yang ditentukan.

Beberapa emiten tersebut khususnya di bidang pertambangan. Aktivitas pertambangan yang banyak merusak seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan yang *listing* di Pasar Modal Syariah seharusnya tidak dilihat dari aspek ekonomi saja. Melainkan pertimbangan dari banyak sisi kebermaksudan dan kemaslahatan.

2. Pemaknaan Kata “Mudarat” dalam Standar *Screening* Saham Syariah di Pasar Modal Syariah

Semua yang berorientasi untuk pemeliharaan *al-uṣūl al-khamsah* merupakan maslahat, begitu juga sebaliknya, semua yang bertentangan dengannya adalah lawan dari maslahat yang disebut dengan mafsadah (kerusakan) atau mudarat (bahaya).² Dari pendapat beberapa ulama tentang

² Abrar, “Islam dan Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol.1 No.1 (2012), hlm. 19.

mudarat, dapat diambil sebuah kata kunci dari maslahat, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudaratatan itu sendiri.³

Melalui pendekatan sistem Jasser Auda ruang lingkup maslahat menjadi sangat luas sampai pada lingkup universal. Seperti upaya dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Teorinya yang berorientasi kepada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga, termasuk menjaga kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sementara penjagaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) termasuk di dalamnya pemuliaan terhadap hak-hak asasi manusia. Penjagaan harta (*hifz al-māl*) berupa mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan manusia.

Keseluruhan teori ini cukup kuat untuk menjadi dasar bahwa pemaknaan kata “mudarat” dalam peraturan standar *screening* saham syariah di Pasar Modal seharusnya tidak hanya diartikan pada perusahaan rokok saja, melainkan dipandang lebih luas dan komprehensif. Terutama apabila dilihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Dikarenakan dalam konsep Maqasid ini lingkungan hidup dipandang sebagai kebutuhan *ḍarurī*, maka wajib adanya upaya

³ Ahmad Qarib, “Penerapan Maslahat Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, Vol.5 No.1 (2016), hlm 56.

merealisasikan melalui penjagaan kemaslahatannya dan pencegahan terhadap mudaratnya. Dengan pertimbangan bahwa kerusakan lingkungan dewasa ini telah sangat memprihatinkan dan jika tidak diatasi secara benar akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia, terutama generasi mendatang.

Dengan demikian, beberapa poin penting dari penelitian ini adalah:

- a. Beberapa emiten di bidang pertambangan yang *listing* di Pasar Modal Syariah tidak memenuhi standar *screening* OJK. Artinya saham dari emiten ini seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah.
- b. Standar “mudarat” tidak hanya perusahaan rokok saja, melainkan segala aktivitas yang menyebabkan kerusakan atau mengandung unsur mudarat. Seperti halnya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Mudarat adalah kata inti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram dalam setiap perilaku yang merusak lingkungan

B. Saran

1. Seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya Fatwa DSN-MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
2. Perlu adanya peraturan tambahan dalam standar *screening* saham syariah dengan diterbitkannya peraturan khusus mengenai batasan-batas kemudahan.
3. Peraturan dan pengawasan dalam proses *screening* serta evaluasi saham syariah untuk perusahaan pertambangan agar dapat diperketat. Khususnya mengenai Baku Mutu Lingkungan dan AMDAL serta perencanaan tata ruang wilayah. Agar pelestarian lingkungan dapat terjaga untuk generasi mendatang.
4. Perlu adanya tindakan tegas dari lembaga pengawas Pasar Modal terkait pihak-pihak yang melanggar peraturan di Pasar Modal Syariah.
5. Penelitian yang dilakukan penyusun ini masih bersifat sebagian dari tema standarisasi *screening* di Pasar Modal Syariah dan masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga penyusun berharap agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui data-data empiris dari beberapa permasalahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2014.

Menara Kudus, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Maḥalli, Jalāluddīn Al- dan Jalāluddin As-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, Beirut: Dar Al-Kutub, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Hadis/ Syarah Hadis

Mājah, Abī Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al-Qazwinī Ibn, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Riyad: Maktabah Al- Maarif, 1998., hadis nomor 2383 dan 2384, “*Babu Man Banā Fi Haqqihī Mā Yadurru Bijārihi.*”

Nawawi, Imam An-, *Syarah Hadis Arba'in Imam AN-Nawawi*, Jakarta: Khazanah Ilmu, 1996.

Fikih/Usul Fiqh

Auda, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abd el-mun'im, Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013.

----, *Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.

----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid As-Syarī'ah*, alih bahasa oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.

Harun, Nasrun, *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid As-Syarī'ah dari Konser Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.

Muslih, Abdullah Al-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Qaraḍāwī, Yūsuf Al-, *Ri'āyah Al-Bī'ah Fī Syarī'ah Al-Islām*, Kairo: Dar As-Syurūq, 2001.

Shadiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Suyūṭī, Jalāluddīn Abdurrahman Ibn Abū Bakr As-, *Al-Asybah Wa An-Nazāir Fil Furū'*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995. Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syāṭibī, Abū Ishāq As-, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣul Al-Syarī'ah*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam [Kulliyah al-Khamsah]*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Hukum dan Ekonomi

Fauzia, Ika Yuliana dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid As-Syarī'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Herlianto, Didit, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010.

Huda, Nurul, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Inkuiri Nashioanal Komnashs HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnash HAM, 2016), hlm, 405.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Nafir HR, Muhammad, *Bursa Saham dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi II*, Jakarta: 2015.

Pohan, Aulia, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sutedi, Andrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahat*, Yogyakarta: LkiS, 2015.

Tim Edukasi Professional Syariah, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Toemion, Theo F, *Krisis Pertama Indonesia*, Jakarta: PT. Royal Standard, 2006.

Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Buku Umum

Moleong, Lexy J., *Metodolog Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offse, 1990.

Kamus

Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad, *At-Ta'rifat*, Publisher: Dar Ar-Riyan, 1973.

Ensilkopedi, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992.

Henricus, Ismanthono, W, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Kartoredjo, H.S., *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, 2001.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Winarto, Sigid dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2010.

Peraturan dan Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Saham Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Saham

Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-19/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah

Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SMD

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 215/Pid.Sus 2010/PN.ME

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Jurnal

- Abdullah, M. Amin, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2, 2012.
- Abrar , "Islam dan Lingkungan," *Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol.1 No.1, 2012.
- Ardiansyah, M, dkk. "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad*, Vol. 16 No 2, 2016.
- Busyriyanti, "Islam dan Lingkungan Hidup Studi terhadap Fiqh Al-Bi'ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Fenomena*, Vol. 15 No. 2, 2016.
- Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam*, Vol. VI No. 1, 2012.
- Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqāsid As-Syarī'ah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Firmansyah, Egi Arvian. "Seleksi Saham Syariah : Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 1, 2017.
- Ghufron, Muhammad, "Fikih Lingkungan," *Jurnal Al- Ulum*, Volume. 10, Nomor 1, 2010.
- Ghufran, Aziz dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi)," *Millah* Vol.6 No.2, 2007.
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No.01, 2014.
- Haboddin, Muhtar, "Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus di Kalimantan Barat," *Governance*, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Hutapea, Gerry Smith, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Melaksanakan Mediasi ," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014.
- Jihad, Azka Amalia dan Ar Royyan Ramly, "Mekanisme Operasionalisasi Saham Syari'ah di Indonesia dan Negara Lain," *Jurnal Ebis*, Vol. 1 No. 2 ,2016.
- Kotijah, Siti, "Islam dan Lingkungan Hidup di bidang Pertambangan," *Yuridika*, Volume 26 No 2, 2011.

- Juniah, Restu Dkk, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon)," *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 12 No 1, 2013.
- Malik, Ahmad Dahlan, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Mayangsari R, Galuh Nashhrullah Kartika dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1, 2014.
- Munir, Misbakhul dan R Diah Nugraheni Setyowati, "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan," *Klorofil*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Murdadi, Bambang, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan ," *Value Added*, Vol. 8 No.2, 2012.
- Nashir, Muhammad Muhda, "Resolusi Konflik terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," *EPISTEMA*, No. 03, 2012.
- Nazir, Ahmad, "Pasar Modal Syariah di Indonesia," *HIKAMUNA*, Vol. 1 No.2, 2016.
- Novenanto, Anton, "Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial," *Jurnal UNAIR*, 2010.
- Qarib, Ahmad, "Penerapan Maslahat Mursalah dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica*, Vol.5 No.1, 2016.
- Reflita, "Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan)," *Substantia*, Vol.17 No.2, 2015.
- Said, Nahdi, Maizer dan Aziz Ghufuran, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi," *Al-Jami'ah*, Vol.44 No. 1, 2006.
- Shahbanu, Alwiya, dkk, "Laporan JATAM September 2017: Tambang Batubara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau, Kalimantan Utara," *JATAM*, 2017.
- Sinaga, Rebekka Dosma Dkk, "Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Transparency*, Vol. 1 No. 2, 2013.

- Sitepu, Bahrum Naz, “Pengaruh Moderasi Kepemilikan Saham oleh Publik pada Hubungan antara Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility (Study Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2009 – 2011)”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 1 No.2, 2017.
- Solahudin, Ahmad, “Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank,” *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 7, 2015.
- Solikin, Nur, “Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam” , *al-‘Adālah*, Vol. 16 No. 02, 2012.
- Syafrida, Ida,dkk, “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia,” *Al-Iqtishad*, Vol. VI No. 2, 2014.
- Thohari, Ahmad, “Epistemologi Fikih Lingkungan:Revitalisasi Konsep Masalah,” *Az Zarka’*, Vol.5 No.2, 2013.
- Triyanta, Agus, “Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait *Screening Criteria* di *Jakarta Islamic Index*,” *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 17, 2010.
- Ubaidillah, M Hasan, “Fiqh al-Bīah (Formulasi Konsep al-Maqāṣid as-Syarī’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan),” *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, 2010.
- Warsin, Nini, “Ganti Rugi Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Akibat Pencemaran Lingkungan oleh PT. Lapindo Brantas,” *Jurnai Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-38 No.4, 2008.
- Yafiz, Muhammad, “Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya,” *MIQOT*, Vol. XXXII No. 2, 2008.
- Yumettasari, Putri dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Per Antara Saham Syariah dan Saham Non Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdapat di BEI Periode 2003 -2005),” *Jurnal undip*.

Skripsi dan Tesis

- Mifrahi, Mustika Noor, “Perbandingan Kinerja Saham Syari’ah Berbasis Syari’ah Stock *Screening* yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan Gabungan Keduanya,” *Skripsi*, 2012, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rusena, Adisi Sharesia, “Analisis Fundamental dan Teknikal pada Saham Syariah di Indonesia (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015),” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Widyaningrum, Lia, “ Pengaruh Pengumuman Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Return Abnormal* dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan yang Masuk di Jakarta Islamic Index),” *Skripsi*, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Internet

“Aktifitas Tambang PT Damanka Dihentikan Sementara,” <http://kaltim.tribunnews.com/2011/11/18/aktifitas-tambang-pt-damanka-dihentikan-sementara>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

“Aktivitas Pengangkutan Batu Bara Bayan Resources Dihentikan,” <https://www.tambang.co.id/aktivitas-pengangkutan-batu-bara-bayan-resources-dihentikan-7560/> diakses tanggal 16 Januari 2018.

“Antara: Adaro Harus Ganti Kerugian Masyarakat Terkena Pencemaran,” <http://www.menlh.go.id/antara-adaro-harus-ganti-kerugian-masyarakat-terkena-pencemaran/>, diakses tanggal 15 Januari 2018.

Batubara, Marwan “Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (2),” <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm#.WmAg5a5lIU>, diakses tanggal 18 Januari 2018.

“Biarkan BMSS dan TG Rusak Lingkungan, Kemen-LH Didemo,” <http://www.harianterbit.com/2015/read/2014/09/18/8522/29/29/Biarkan-BMSS-dan-TG-Rusak-Lingkungan-KemenLH-Didemo>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

“BPK: Ada Temuan Pelanggaran 26 Perusahaan Tambang dan Perkebunan,” <http://Nasional.kompas.com/read/2013/02/26/16344734/bpk.ada.temuan.pelanggaran.26.perusahaan.tambang.dan.perkebunan>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

“Cara Menghentikan Daya Rusak Batubara adalah Membiarkan Batubara dalam Perut Bumi,” https://www.kompasiana.com/hadi_jatmiko/cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi_55006ff1813311fb16fa7859 diakses tanggal 18 Januari 2018.

“Cemari Lingkungan, PT Indominco Dipidanakan,” <http://www.korankaltim.com/kutai-kartanegara/read/8041/cemari-lingkungan-pt-indominco-dipidanakan?page=2756>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Diduga Serobot Tanah Adat, PT Vale Didemo Masyarakat,” <http://rakyatsulsel.com/diduga-serobot-tanah-adat-pt-vale-didemo-masyarakat.html>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Gurita Bisnis Luhut Pandjaitan di Kutai Kartanegara,” <http://beritakaltim.co/2017/01/24/gurita-bisnis-luhut-pandjaitan-di-kutai-kartanegara/>, diakses tanggal 18 Januari 2018. (*Majalah SKH Kalpost, edisi 25 Januari 2017*).

“Ini Dia Daftar Hitam Perusahaan Tak Taat Lingkungan di Kaltim 2016,” <http://www.kliksamarinda.com/berita-2921-ini-dia-daftar-hitam-perusahaan-tak-taat-lingkungan-di-kaltim-2016.html>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

“Izin Tujuh Perusahaan Tambang di Solok Tidak DiperpanJanuarig,” <https://www.antaranews.com/berita/482105/izin-tujuh-perusahaan-tambang-di-solok-tidak-diperpanJanuarig>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

Indonesia Stock Exchange, “Pasar Syariah,” <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx>, akses tanggal 17 Februari 2018.

“Investigasi Majalah Tempo Bikin Gerah Bandar Batu Bara,” <https://jkmkfmksamarinda.wordpress.com/2017/05/15/perjuangan-warga-koalisi-petani-dan-nelayan-anti-mafia-tambang-dan-sawit-masih-berlanjut-perusahaan-menko-maritim-luhut-pandjaitan-laporkan-petani-karena-pertahankan-lahan-ke/>, diakses tanggal 18 Januari 2018.

“Jalan Tambang di Hutan Harapan: Reki Tegas Menolak, Kemenhut Bimbang,” <http://www.mongabay.co.id/2013/10/23/jalan-tambang-di-hutan-harapan-reki-tegas-menolak-kemenhut-bimbang/> diakses tanggal 16 Januari 2018.

“JATAM: 24 Perusahaan Pengeruk Batubara Disokong Sekuritas,” <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong-sekuritas>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

“JATAM Kaltim Ungkap Pelanggaran PT Insani Bara Perkasa,” <http://www.kliktenggarong.com/berita-566-jatam-kaltim-ungkap-pelanggaran-pt-insani-bara-perkasa.html>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

“JATAM Gelar Diskusi Media “Lubang Tambang Pencabut Nyawa,” <https://www.jatam.org/2015/03/30/jatam-gelar-diskusi-media-lubang-tambang-pencabut-nyawa/> diakses tanggal 18 Januari 2018.

“Ketika Konflik Lahan Warga Kutai Kartanegara dengan Perusahaan Sawit Milik Luhut Berlarut-larut,” <http://www.mongabay.co.id/2017/02/06/ketika->

konflik-lahan-warga-kutai-kartanegara-dengan-perusahaan-sawit-milik-luhut-berlarut-larut/, diakses tanggal 18 Januari 2018.

“KLH Beri Sanksi Lima Perusahaan di Kalsel,” <https://www.antaranews.com/berita/237844/klh-beri-sanksi-lima-perusahaan-di-kalsel> diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Komisi VII DPR Minta Polda Kalteng Serius Awasi Lingkungan Pertambangan,” <https://nusantaranews.co/komisi-vii-dpr-minta-polda-kalteng-serius-awasi-lingkungan-pertambangan/>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

Kusvara, Agus, “Kejahatan Korporasi Lingkungan Hidup” <http://wexkeagoes.blogspot.co.id/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html>, diakses tanggal 15 Januari 2018.

“Lahan Kelompok Tani di Tambang Emas Berbeda dengan Ahli Waris,” <http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/28/lahan-kelompok-tani-di-tambang-emas-berbeda-dengan-ahli-waris?page=2> diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Lahan Diserobot Perusahaan Tambang Emas, Petani Kembali Mengadu ke DPRD,” <http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/20/lahan-diserobot-perusahaan-tambang-emas-petani-kembali-mengadu-ke-dprd?page=2> diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Limbah PT. Antam Cemari Laut Pakal,” <http://malut.aman.or.id/2016/09/05/limbah-pt-antam-cemari-laut-pakal/> diakses tanggal 16 Januari 2018.

“Limbah PT Kaltim Prima Coal Cemari Sungai Sangatta,” <http://regional.kompas.com/read/2015/01/16/17005751/Limbah.PT.Kaltim.Prima.Coal.Cemari.Sungai.Sangatta.>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

“Lubang Bekas Tambang Menganga Merenggut Nyawa, Ini Jawaban PT Insani Bara Perkasa,” <http://www.kliksamarinda.com/berita-2864-lubang-bekas-tambang-menganga-merenggut-nyawa-ini-jawaban-pt-insani-bara-perkasa.html>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Menanti Kepedulian Lingkungan dan HAM dari Lembaga Pembiaya Energi Batubara,” <http://www.mongabay.co.id/2017/05/03/menanti-kepedulian-lingkungan-dan-ham-dari-lembaga-pembiaya-energi-batubara/>, diakses tanggal 17 Januari 2018..

“Mitrabara Janji Berikan Tali Asih pada Petani yang Terkena Dampak Tumpahan Solar,” <http://kaltim.tribunnews.com/2017/11/21/mitrabara-janji-berikan>

tali-asih-pada-petani-yang-terkena-dampak-tumpahan-solar, diakses tanggal 17 Januari 2018.

Otoritas Jasa Keuangan “Pasar Modal Syariah,” <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>, diakses tanggal 29 Januari 2018. “Pasar Modal Syariah,” <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

“Penambangan Ilegal Bikin Rugi Negara, Pemerintah Diminta Tegas,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/penambangan-ilegal-bikin-rugi-negara-pemerintah-diminta-tegas.html>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

“Pencemaran Limbah PT Adaro, Lumpuhkan Balangan dan Amuntai,” <https://Nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai>, diakses tanggal 15 Januari 2018.

“Pengangkutan Batubara Dihentikan, PT Bayan Resources Tbk Susun Langkah Baru,” <https://migasnesia.com/2015/08/26/pengangkutan-batubara-dihentikan-pt-bayan-resources-tbk-susun-langkah-baru/>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

“Perjuangan Warga Koalisi Petani Dan Nelayan Anti Mafia Tambang Dan Sawit Masih Berlanjut! Saat Perusahaan Menko Maritime Lihut Pandjaitan Laporkan Petani Karena Pertahankan Lahan Ke Polres Kutai Kartanegara,” <https://jkmkfmksamarinda.wordpress.com/2017/05/15/perjuangan-warga-koalisi-petani-dan-nelayan-anti-mafia-tambang-dan-sawit-masih-berlanjut-perusahaan-menko-maritim-luhut-pandjaitan-laporkan-petani-karena-pertahankan-lahan-ke/>, diakses tanggal 18 Januari 2018.

“Perusahaan Tambang Sangatta Diduga Cemari Sungai,” <https://kaltim.antaranews.com/berita/8728/perusahaan-tambang-sangatta-diduga-cemari-sungai>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

“Perusahaan Tambang Sangatta Diduga Cemari Sungai,” <http://www.ampl.or.id/digilib/read/perusahaan-tambang-sangatta-diduga-cemari-sungai/35647>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

“Petani Urung Tutup Akses Jalan Menuju Tambang Emas,” <http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/28/petani-urung-tutup-akses-jalan-menuju-tambang-emas> diakses tanggal 17 Januari 2018.

“Pipa Minyak Meledak, Empat Orang Tewas dan 18 Luka,” <http://sp.beritasatu.com/home/pipa-minyak-meledak-empat-orang-tewas-dan-18-luka/25426>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

- “Pipa Minyak Pertamina Meledak, 3 Tewas, 19 Luka,” <http://batam.tribunnews.com/2012/10/03/pipa-minyak-pertamina-meledak-3-tewas-19-luka>, diakses tanggal 20 Januari 2018
- “Polda Kalteng Selidiki 400 Ton Ekspor Zirkon PT Takaras Inti Lestari,” <https://www.borneonews.co.id/berita/40605-polda-kalteng-selidiki-400-ton-ekspor-zirkon-pt-takaras-inti-lestari>, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “PT Bara Tabang Usul Melintasi Sungai Kedang Kepala,” <http://www.korankaltim.com/pt-bara-tabang-usul-melintasi-sungai-kedang-kepala>, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “PT. Borneo Indobara Dituduh Serobot Lahan Warga Sebamban Baru Kalsel,” <http://www.teropongsenayan.com/20926-pt-borneo-indobara-dituduh-serobot-lahan-warga-sebamban-baru-kalsel>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- “PT Vale Indonesia Dituding Kuasai Lahan Warga di Sorowako,” <https://Nasional.tempo.co/read/747222/pt-vale-indonesia-dituding-kuasai-lahan-warga-di-sorowako>, diakses tanggal 17 Januari 2018
- “PT Indominco Mandiri Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan,” <http://poskotakaltimnews.com/read/935/pt-indominco-mandiri-diduga-lakukan-pencemaran-lingkungan>, diakses tanggal 17 Januari 2018.
- “PT PTS Dilaporkan ke Presiden,” <http://www.tribunnews.com/regional/2011/05/29/pt-pts-dilaporkan-ke-presiden>, diakses tanggal 17 Januari 2018.
- “PT Timah Diminta Serius Reklamasi Ekstambang,” <http://www.republika.co.id/berita/Nasional/daerah/14/06/11/n70b1u-pt-timah-diminta-serius-reklamasi-ekstambang> diakses tanggal 18 Januari 2018.
- “PT Mitrabara Adiperdana Copy Paste Amdal dan Menghancurkan Lingkungan Malinau Selatan,” <https://www.jatam.org/2017/04/25/pt-mitrabara-adiperdana-copy-paste-amdal-dan-menghancurkan-lingkungan-malinau-selatan/>, diakses tanggal 17 Januari 2018.
- “Riset: Lingkungan Pasca Tambang Batubara Kukur Bermasalah,” <https://www.antaranews.com/berita/213810/riset-lingkungan-pascatambang-batubara-kukur-bermasalah>, diakses tanggal 17 Januari 2018.
- “Seismik PT Elnusa Disoal,” <http://palembang-pos.com/seismik-pt-el-nusa-disoal/>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

- “Semburan Lumpur Panash Lapindo Brantass Inc:Potret ‘Kekalahan’ Negara oleh Korporasi Global,”
https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panash-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “Semburan Lumpur Panash Lapindo Brantass Inc:Potret ‘Kekalahan’ Negara oleh Korporasi Global,”
https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panash-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “Setahun Lebih Dilaporkan Lakukan Perambahan Hutan Lindung, Hingga Kini PT. Vale Belum Ditindak!,”
<http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/setahun-lebih-dilaporkan-lakukan-perambahan-hutan-lindung-hingga-kini-pt-vale-belum-ditindak/>, diakses tanggal 17 Januari 2018.
- “Studi Baru Teori Penyebab Bencana Lumpur Lapindo,”
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/07/studi-baru-menggugat-teori-penyebab-bencana-lumpur-lapindo>, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “Tambang Batu Bara: Gorby Putra Garap Wilayah Musi Banyuasin Tanpa Izin,”
<http://industri.bisnis.com/read/20120710/44/85496/tambang-batu-bara-gorby-putra-garap-wilayah-musi-banyuasin-tanpa-izin>, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “Tambang Batubara Serobot Tanah Warga Desa Sebamban Baru,”
<https://daerah.sindonews.com/read/1061422/174/tambang-batubara-serobot-tanah-warga-desa-sebamban-baru-1447424538>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- “Terkait Aliran Lumpur Pasca Seismik, Gubernur Akan Panggil Elnusa,”
<https://www.mediaintransparancy.com/terkait-aliran-lumpur-pasca-seismik-gubernur-akan-panggil-el-nusa/>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- “Tercemar Limbah Solar, Puluhan Hektar Sawah Gagal Panen,”
<https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/tercemar-limbah-solar-puluhan-hektar-sawah-gagal-panen/>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

- “Tim LAPI ITB Lakukan Pengambilan Sample di 8 Lokasi Pencemaran Solar di Malinau,” <https://seruji.co.id/peristiwa/tim-lapi-itb-lakukan-pengambilan-sample-di-8-lokasi-pencemaran-solar-di-malinau/>, diakses tanggal 17 Januari 2018.
- “Walhi Sebut Lima Sungai Besar Jambi Tercemar Limbah Tambang PT Antam,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-lima-sungai-besar-jambi-tercemar-limbah-tambang-pt-antam.html> diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “Walhi Babel: PT Timah Lalai Urusi Lingkungan di Bekas Penambangan,” <http://bangka.tribunnews.com/2016/10/03/walhi-babel-pt-timah-lalai-urusi-lingkungan-di-bekar-penambangan> diakses tanggal 18 Januari 2018.
- “Walhi Tuduh Perusahaan Luhut Rebut Lahan Petani di Kalimantan Timur,” <https://katadata.co.id/berita/2017/01/30/walhi-tuduh-perusahaan-luhut-rebut-lahan-petani-di-kalimantan-timur>, diakses tanggal 18 Januari 2018.
- “Warga Tuntut Royalti Atas Eksploitasi Batubara di Tanah Bumbu,” <https://www.cendananews.com/2016/12/warga-tuntut-royalti-atas-eksploitasi-batubara-di-tanah-bumbu.html>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- Wibisono, Kunto, “Adaro Harus Ganti Kerugian Masyarakat Terkena Pencemaran,” <https://www.antaranews.com/berita/163360/adaro-harus-ganti-kerugian-masyarakat-terkena-pencemaran>, diakses tanggal 15 Januari 2018.
- “13 Izin Amdal Tambang Dicabut,” <http://regional.kompas.com/read/2011/09/08/19543575/13.Izin.Amdal.Tambang.Dicabut>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- “166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan,” <https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan-kalimantan>, diakses tanggal 16 Januari 2018.
- “17 Jam Hilang, Bocah Korban Lubang Tambang Ditemukan Tewas,” <http://kaltim.prokal.co/read/news/266943-kutukankah-ini-sudah-24-anak-anak-tewas-di-lubang-bekas-tambang.html>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

Lain-Lain

Maksum, *Book Review Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, Yogyakarta: UII, 2014.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Data Statistik Minerba 2017: Status 22 Agustus 2017*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017.

Jaringan Advokasi Tambang, *Hungry Coal: Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*, Jakarta: 2017.



Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	I	3	8	Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
2.	I	14	36	Tidak boleh terjadi suatu kemudaratkan dan tidak boleh saling memudaratkan.
3.	II	21	10	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
4.	II	21	11	Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
5.	II	22	14	Kemudaratkan harus dihilangkan
6.	II	22	15	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
7.	IV	68	26	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (manggapai) kemaslahatan.
8.	IV	69	27	Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.

Lampiran 2

PROFIL PERUSAHAAN

No	Kode	Nama Penerbit Efek	Profil Perusahaan
1	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk.	Adaro Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Adaro Energy Tbk (ADRO) didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Kantor pusat ADRO berlokasi di Gedung Menara Karya, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia.
2	ANTM	PT. Aneka Tambang (Persero)Tbk.	PT. Aneka Tambang (Persero)Tbk. merupakan perusahaan pertambangan BUMN. PT Antam yang beralamat di Gedung. Aneka Tambang Jl. Letjen TB. Simatupang No. 1 Jakarta 12530 didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral.
3	ARII	PT. Atlas Resources Tbk.	Atlas Resources Tbk (ARII) didirikan tanggal 26 Januari 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2007. Kantor pusat Atlas Resources Tbk berlokasi di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta Selatan, Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha ARII adalah dalam bidang perdagangan batubara, transportasi pertambangan dan batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan batubara lainnya seperti penyewaan peralatan dan kendaraan. Selain itu perusahaan juga melakukan ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar padat dan pemeliharaan fasilitas

			transportasi di bidang pertambangan dan batubara.
4	ATPK	PT. Bara Jaya Internasional Tbk.	PT. Bara Jaya Internasional Tbk. Adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di bidang batu bara, kelistrikan dan minyak serta gas bumi. Perseroan ini didirikan pada tahun 1988 di Medan dengan nama PT Anugrah Tambak Perkasindo. Pada tahun 2002, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan selanjutnya mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Jakarta (<i>Company Listing</i>) pada tanggal 17 April 2002.
5	ARTI	PT. Ratu Prabu Energi Tbk.	PT. Ratu Prabu Energi Tbk. Merupakan perusahaan penyedia jasa di bidang minyak dan gas bumi dan juga investasi properti. PT. Ratu Prabu Energi, Tbk. didirikan dengan nama PT. Arona Binasejati berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 31 Maret 1993 dan Akta No. 66 tanggal 9 Oktober 1995. Sementara perusahaan mengubah namanya menjadi PT. Ratu Prabu Energi, Tbk. pada tanggal 30 Juni 2008. Perusahaan ini beralamat di Jl. Letjen TB Simatupang Kav 20, Ged Ratu Prabu 1 Lt 9, Cilandak, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.
6	BSSR	PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk.	Baramulti Sukses Sarana Tbk (BSSR) didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Tambang batubara BSSR memulai tahap produksi pada bulan Juni 2011. Kantor pusat BSSR beralamat di Gedung Landmark, Menara B - Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman No.1 Jakarta 12910 dan memiliki tambang batubara yang terletak di Kalimantan Timur. Ruang lingkup kegiatan BSSR bergerak dalam bidang pertambangan dan

			perdagangan batubara, pengangkutan darat, perindustrian, dan pemborongan bangunan. Batubara yang dipasarkan Baramulti mempunyai kandungan kalori medium dan kadar sulfur yang rendah. Sebagian besar penjualan batubaranya dijual ke India. Saham-saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 November 2012.
7	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk.	Bayan Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Bayan Group memiliki hak eksklusif untuk menambang berdasarkan lima PKP2B dan enam belas IUP dengan total wilayah konsesi seluas 138.524 hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Perusahaan ini mulai berdiri tahun 1997. Pada tanggal 12 Agustus 2008, PT Bayan Resources Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Saham Perdana (IPO). Perusahaan ini beralamat di Office 8 Building, 37th floor, Sudirman CBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta 12190.
8	CKRA	PT. Cakra Mineral Tbk.	PT Cakra Mineral didirikan pada tanggal 19 September 1990 dengan nama PT Ciptojaya Kontrindoreksa dan memulai kegiatan operasi komersialnya dalam bidang pengembangan properti yaitu pembangunan perumahan bagi masyarakat. Perusahaan memutuskan untuk mengubah inti bisnis ke bidang perkebunan dan pertanian pada tahun 1998 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999. Dengan perubahan strategi bisnis, maka perusahaan

			melakukan pengubahan nama menjadi PT Citra Kebun Raya Agri pada tanggal 31 Oktober 2007. Selain itu PT Cakra Mineral Tbk juga merupakan produsen dan eksportir logam bijih besi dan pasir zircon. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terdiri dari bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Perusahaan ini berdomisili di Komplek Perkantoran Red Top Blok E-7,8,9 Jl. Raya Pecenongan No.72 Kebon Kelapa Jakarta Pusat. Kodepos 10120.
9	CTTH	PT. Citatah Tbk.	Citatah Tbk (CTTH) didirikan tanggal 26 September 1968 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1976. Kantor pusat Citatah beralamat di Jl. Tarum Timur No. 64, Desa Tamelang, Kecamatan Cikampek, Karawang dan pabrik-pabrik pengolahannya berlokasi di Pangkep (Sulawesi Selatan) dan Karawang. Pada bulan Juli 1996, Citatah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menghimpun dana sebesar Rp 104,5 miliar.
10	DEWA	PT.Darma Henwa Tbk.	PT Darma Henwa Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama PT Darma Henwa dengan Akta No. 54, tanggal 8 Oktober 1991. Kegiatan utama perusahaan ini adalah bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan, jasa penambangan umum, pemeliharaan dan perawatan peralatan. Kantor pusat Perusahaan ini berada di Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia.
11	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Perseroan) merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang penyediaan tenaga

			listrik, pertambangan dan perdagangan batubara, perdagangan besar serta multimedia dan infrastruktur. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 2 Agustus 1996. Hingga saat ini perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Indonesia.
12	ELSA	PT. Elnusa Tbk.	PT. Elnusa Tbk. didirikan tanggal 25 Januari 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1969. Kantor pusat ELSA berdomisili di Graha Elnusa Lt. 16, Jl. TB. Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan. Ruang lingkup kegiatan ELSA adalah bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan dan perindustrian. Saat ini, ELSA dan anak usahanya beroperasi di bidang jasa hulu migas dan penyertaan saham pada entitas anak serta entitas ventura bersama yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa dan perdagangan penunjang hulu migas, jasa dan perdagangan hilir migas, jasa pengolahan dan penyimpanan data migas, pengelolaan aset lapangan migas dan jasa telekomunikasi.
13	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk.	Energi Mega Persada Tbk (ENRG) didirikan tanggal 16 Oktober 2001 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2003. Kantor pusat ENRG berlokasi di Bakrie Tower Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar

			Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ENRG adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pertambangan, serta jasa manajemen dibidang pertambangan minyak dan gas bumi. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Juni 2004.
14	FIRE	PT. Alfa Energy Investama Tbk.	Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) didirikan tanggal 16 Februari 2015 dengan nama PT Indo American Leasing. Kantor pusat FIRE berlokasi di Palma Tower Lantai 18 Unit E, Jln. RA. Kartini II-S, Kavling 6, Sektor II, Jakarta Selatan 12310 – Indonesia. Ruang lingkup kegiatan FIRE adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi terutama sektor batubara, Sumber daya energi, dan infrastruktur energi melalui Anak Usaha (PT Alfa Daya Energi, PT Adhikara Andalan Persada dan PT Properti Nusa Sepinggan). Saham dan waran perusahaan ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Juni 2017.
15	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk.	PT Golden Energy Mines Tbk bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Pada tanggal 13 Maret 1997 Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010. Pada tanggal 17 November 2011, Perseroan menjadi perusahaan publik dan tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini beralamat di PT Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza Tower I, 9th floor Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350 - Indonesia

16	GTBO	PT. Garda Tujuh Buana Tbk.	Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) didirikan tanggal 10 Juni 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2007. Kantor pusat GTBO berkedudukan di Gedung Menara Hijau lantai 9, Jl. M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan 12770. Daerah penambangan berlokasi di Pit Bajau (area of interest), Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur. Ruang lingkup kegiatan GTBO adalah dibidang pertambangan batubara, pembangunan pertambangan, pemasaran dan perdagangan, serta usaha industri khususnya batubara dan tambang lainnya. Saham perusahaan ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Juli 2009.
17	HRUM	PT. Harum Energy Tbk.	Harum Energy Tbk (HRUM) didirikan dengan nama PT Asia Antrasit tanggal 12 Oktober 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Kantor pusat HRUM terletak di Deutsche Bank Building, Lantai 9, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat 10310 – Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan HRUM bergerak di bidang pertambangan, perdagangan dan jasa. Usaha utama HRUM adalah beroperasi dan berinvestasi pada anak usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Saham perusahaan mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 06 Oktober 2010.
18	INCO	PT. Vale Indonesia Tbk.	Vale Indonesia Tbk (dahulu International Nickel Indonesia Tbk) (INCO) didirikan tanggal 25 Juli 1968 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat INCO terletak di The Energy Building Lt. 31, SCBD Lot

			11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Pabrik INCO berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan. Kegiatan INCO adalah eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Mei 1990.
19	ITMG	PT. Indo Tambangyara Megah Tbk.	Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) didirikan tanggal 02 September 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1988. Kantor pusat ITMG berlokasi di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jln. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310 – Indonesia. Ruang lingkup kegiatan ITMG adalah berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Kegiatan utama ITMG adalah bidang pertambangan dengan melakukan investasi pada anak usaha dan jasa pemasaran untuk pihak-pihak berelasi. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Desember 2007.
20	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia	Resource Alam Indonesia Tbk (dahulu Kurnia Kapuas Utama Tbk) (<u>KKGI</u>) didirikan tanggal 08 Juli 1981 dengan nama PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat KKGI berdomisili di Gedung Bumi Raya Utama, Jl. Pembangunan I No. 3, Jakarta. Sedangkan pabriknya berlokasi di

			Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan di Pontianak, Kalimantan Barat serta Palembang, Sumatra Selatan. Perusahaan ini menjalankan usaha dibidang pertambangan, perhutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, pengangkutan dan perdagangan umum. Kegiatan utama KKGI adalah bergerak di bidang industri high pressure laminate dan melamine laminated particle boards serta pertambangan batubara melalui anak usahanya. Saham perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 01 Juli 1991.
21	MBAP	PT. Mitra Bara Adiperdana Tbk.	Mitra Bara Adiperdana Tbk (MBAP) didirikan tanggal 29 Mei 1992 dan memulai tahap produksi pada tahun 2008. Kantor pusat MBAP berlokasi di Graha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Blok A No. 8, Jakarta Pusat 10130 – Indonesia. Sedangkan lokasi tambang batubara terletak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MBAP adalah bergerak di bidang pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2014 saham Mitrabara Adiperdana Tbk mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
22	MITI	PT. Mitra Investindo Tbk.	Mitra Investindo Tbk (MITI) didirikan 16 September 1993 dengan nama PT Minsuco International Finance dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Kantor pusat MITI berlokasi di Gedung Menara Karya Lt.3, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia.

			Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MITI adalah di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Kegiatan utama yang dijalankan Mitra Investindo saat ini adalah bidang pertambangan batu granit dan industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada anak usaha. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1997 saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
23	MYOH	PT. Samindo Resource Tbk.	Samindo Resources Tbk (dahulu Myoh Technology Tbk) (MYOH) didirikan dengan nama PT Myohdotcom Indonesia tanggal 15 Maret 2000 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei 2000. Kantor pusat MYOH berdomisili di Menara Mulia lantai 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930 – Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang investasi, pertambangan batubara serta jasa pertambangan (sejak tahun 2012). Kegiatan usaha utama Samindo adalah sebagai perusahaan investasi. Kemudian melalui anak usaha Samindo menjalankan usaha, yang meliputi: jasa pemindahan lahan penutup, jasa produksi batubara, jasa pengangkutan batubara dan jasa pengeboran batubara. Saham Samindo Resources Tbk muali dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (BES) (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI) pada tanggal 30 Juli 2000.
24	PSAB	PT. J Resource Asia Pasifik Tbk.	J Resources Asia Pasifik Tbk (dahulu Pelita Sejahtera Abadi Tbk) (PSAB) didirikan tanggal 14 Januari 2002 dan memulai kegiatan usaha

			komersialnya pada tanggal 01 Mei 2002. Kantor pusat J Resources terletak di Equity Tower, Lt. 48, SCBD Lot 9, Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia. Kegiatan PSAB meliputi pertambangan, industri, pembangunan, perdagangan, transportasi, pertanian, perbengkelan dan jasa. Kegiatan utama PSAB adalah bergerak di bidang pertambangan mineral emas. Pada tanggal 22 April 2003 saham J Resources Asia Pasifik mulai tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
25	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) didirikan tanggal 02 Maret 1981. Kantor pusat Bukit Asam berlokasi di Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan dan kantor korespondensi terletak di Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15. Jln. H.R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950. Perusahaan ini berstatus sebagai perusahaan BUMN. Ruang lingkup kegiatan PTBA ialah dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang berhubungan dengan industri pertambangan batubara.
26	PTRO	PT. Petrosea Tbk.	Petrosea Tbk (PTRO) didirikan tanggal 21 Februari 1972 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1972. Kantor pusat Petrosea terletak di

			Indi Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, Tangerang Selatan 15224 dan memiliki kantor pendukung di Tanjung Batu dan Gedung Graha Bintang, Jl. Jend. Sudirman No. 423, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan usaha Petrosea meliputi bidang rekayasa, konstruksi, pertambangan dan jasa lainnya. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Mei 1990.
27	RUIS	PT. Radiant utama Interinsco Tbk.	Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) didirikan 22 Agustus 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. Kantor pusat RUIS berlokasi di Jalan Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan RUIS bergerak di bidang pertambangan minyak dan penyedia jasa penunjang untuk industri migas (minyak dan gas) dari hulu sampai hilir. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Juli 2006.
28	SMMT	PT. Golden Eagle Energy Tbk.	Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) didirikan dengan nama PT The Green Pub tanggal 14 Maret 1980 dan mulai beroperasi secara komersial pada 1980. Kantor pusat Golden Eagle Energy berlokasi di Menara Rajawali Lt. 21 Jln. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan – 12950. Ruang lingkup SMMT adalah bergerak di bidang pertambangan batubara dengan aktivitas pendukung dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian dan pengangkutan darat. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2000 Saham perusahaan ini

			mulai dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (BES).
29	SMRU	PT. SMR Utama Tbk.	SMR Utama Tbk (SMRU) didirikan dengan nama PT Dwi Satria Jaya pada tanggal 11 November 2003. Kantor SMR Utama berlokasi di Gedung Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lt. 9, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410 – Indonesia. Kegiatan usaha Perusahaan adalah perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan dan pembangunan. Selain itu, perusahaan melakukan investasi terutama di bidang tambang batubara dan kontraktor batubara. Pada tanggal 10 Oktober 2011 saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
30	TINS	PT. Timah (Persero) Tbk.	Timah (Persero) Tbk (TINS) didirikan pada tanggal 02 Agustus 1976. Kantor pusat TINS berlokasi Jl. Jenderal Sudirman 51 Pangkal Pinang 33121, Bangka, Indonesia. Perusahaan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten. Perusahaan ini berstatus sebagai perusahaan BUMN. Ruang lingkup kegiatan TINS meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama TINS adalah produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.
31	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk.	Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) didirikan tanggal 03 Agustus 2007 dengan nama PT Buana Persada Gemilang dan memulai kegiatan

			usaha komersialnya pada tahun 2010. Kantor pusat TOBA berlokasi di Wisma Bakrie 2 Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TOBA adalah di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian dan jasa. Kegiatan utama TOBA adalah investasi di bidang pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit melalui anak usaha. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 06 Juli 2012.
32	ZINC	PT. Kapuas Prima Coal Tbk.	Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) didirikan pada tanggal 12 Juli 2005. Kantor pusat Kapuas Prima Coal Tbk berlokasi di Jl. Pantai Indah Selatan I, Elang Laut Blok A No. 32-33, Lantai 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470 – Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ZINC adalah bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan perdagangan. Tambang utama PT Kapuas Prima Coal yaitu material galena & biji besi. Saham perusahaan ini mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Oktober 2017.

Lampiran 3

BIOGRAFI TOKOH

1. Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah satu Ulama kontemporer yang menaruh perhatian pada reformasi filsafat hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*). Jasser dilahirkan di Kairo tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Beliau juga merupakan *Founding Director Al-Maqasid Research Centre* dalam bidang Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Foundation, London, UK sejak tahun 2005. Beliau menyelesaikan S-1 di Universitas Cairo Mesir pada tahun 1988 di jurusan Teknik Mesin. Di sela-sela menyelesaikan studinya di Universitas Cairo, Jasser Auda mengikuti halaqah di Masjid al-Azhar di bawah asuhan Syekh Ismā'il Ṣādiq al-Adawī antara tahun 1984-1990.

Bidang keilmuan yang didalaminya pada saat halaqah diantaranya: hadis, 'Ulūmul Hadits, fikih mazhab Syafi'i dan usūl fiqh dengan komparasi mazhab-mazhabnya. Bahkan pada rentang waktu itu ia telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an sebanyak 30 juz dengan riwayat Imam Hafas. Latar belakang pendidikannya, ia telah menyelesaikan disiplin akademiknya melalui dua kali melaraih gelar Ph.D tentang "the Philosophy of Islamic Law", dan "Systems Analysis and Design" di the University of Wales, Inggris tahun 2008 dan the University of Waterloo, Canada, secara berturut-turut tahun 2006. Kemudian menjadi dosen terbang di sejumlah Institut Akademik pendidikan di Kanada, Wales, Mesir dan India.

Dari perjalanan keilmuan dan aktivitas intelektual ini lahir banyak sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan studi keislaman multi-disipliner sebagai upaya awal untuk memecahkan persoalan sosial keberagaman Islam era kekinian yang semakin kompleks. Adapun sumbangan terbesarnya ialah rekonstruksi di bidang *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Jasser Auda menggunakan *Maqāṣid As-Syarī'ah* sebagai pangkal filosofi berpikir melalui enam fitur pendekatan sistem yang komprehensif.

2. Imam Al-Gazāli

Nama lengkapnya Abū Hāmid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Gazāli atau lebih dikenal dengan Al-Gazāli. Beliau lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H/1058 M). Sejak kecil, Al-Gazāli telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Diantara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad

Ibnu Muhammad Al Razikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al Haramain Al Juwainī yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfirniyah Nisyapur. Al-Gazālī belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufismedan ilmu-ilmu alam. Karena kecerdasannya pula beliau mendapat gelar *Bahrum Mugriq* (laut yang menenggelamkan) oleh Imam al-Juwainī.

Al-Ghazālī adalah seorang ulama, guru besar, sufi dan pemikir yang produktif di dunia Islam. Jumlah kitab yang ditulisnya sampai kini belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut Sulaiman Dunya, karangan Imam Al-Ghazālī mencapai 300 buah, yang meliputi berbagai disiplin ilmu di antaranya: filsafat dan ilmu kalam, fiqh, uṣūl fiqh, tafsir, tasawuf dan akhlaq. Beliau juga merupakan Ulama abad ke-5 yang memberikan gagasan perkembangan teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Pengembangan teori ini beliau tuliskan dalam kitabnya, *Al-Mustaṣfā* (sumber yang dijernihkan).

3. Imam As-Syāṭibī

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi As-Syāṭibī. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya As-Syāṭibī lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H/ 1388 M dan dimakamkan di Granada.

As-Syāṭibī mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abū Abd Allah Muhammad bin Alī al-Fakhkhar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Pengalaman tinggal bersama gurunya sampai dengan tahun 754 H/ 1353 M dan tentang pelajaran-pelajaran yang didapatnya terekam dalam kitab yang disusunnya yang berjudul *Al-Ifādāt Wa Al-Irsyādāt* atau *Insyā'at*. Kemudian As-Syāṭibī dikenalkan dengan bidang filsafat, ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain dalam pengetahuan Islam oleh dua guru beliau, Abū Alī Mansur al-Zawawi dan al-Ṣārif At-Tilimsani (W 771 H/ 1369M). Dalam perkembangan konsep *Maqāṣid As-Syarī'ah* beliau juga turut berkontribusi memberi gagasan pengembangan Maqasid. Beliau menggunakan terminologi serupa dengan Al-Juwainī dan Al-Gazālī yang kemudian tertulis dalam karyanya, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Kesesuaian-

Kesesuaian dalam Dasar-Dasar Syariah). Buku ini menjadi buku standar *Maqāṣid As-Syarī'ah* di kalangan Ulama hingga abad ke-20 M.

4. Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Yūsuf Al-Qaraḍāwī lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Ṣafth Turāb pada 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama beliau mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun dan telah selesai menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke Sekolah Dasar Al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dsb. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Ṭanṭa dan Ma'had Ṣanawī, Qaraḍāwī kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar, fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952. Yūsuf Al-Qaraḍāwī merupakan salah satu cendekiawan kontemporer yang memperkenalkan teori Maqasid baru yang secara langsung digali dari Nash.

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Uswatun Khasanah

Tempat Tanggal Lahir : Pulau Kecil, 4 Januari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Parit No. 11 RT/RW. 002/001, Desa Pulau Kecil, Kec. Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Riau. 29273

Alamat Domisili : Jl. KH. Ali Maksum Tromol Pos 5, PP Al-Munawwir Komplek Q, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. 55002.

No. Telp. : 085379371046

Email : uswatunkhasanah.queen17@gmail



Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. MI Darul Ulum (2000-2005)
2. MTs Darul Ulum (2006-2010)
3. MA Al-Huda Al- Ilahiyyah (2011-2013)

Pendidikan Non-Formal : 1. Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al- Ilahiyyah, Riau (2011-2014)
2. Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, Yogyakarta (2014-sekarang)

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sungguh-sungguh, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya,

Uswatun Khasanah